



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

NOMOR : 64/PID/2012/PT.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Drs. ANDI PAKKI PATOMBONGI.-----  
Tempat lahir : Sengkang, Makasar.-----  
Umur / Tgal lahir : 63 tahun / 31 Desember 1948.-----  
Jenis kelamin : Laki-laki.-----  
Kebangsaan : Indonesia.-----  
Tempat tinggal : Perum Dalung Permai Blok ZZ Gang II No. 88  
Lingkungan Bhuana Santhi Desa Kerobokan Kaja,  
Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.Jalan Padma  
Utara Gg. Abdi No. 9B Legian Kuta Utara  
Badung.-----  
Agama : Islam-----  
Pekerjaan : Wiraswasta.-----  
Pendidikan : Sarjana Muda.-----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 06 Agustus 2012 Nomor : 264/Pid.B/2012/PN.Dps. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2012 Nomor REG. PERK : PDM-224 /DENPA/03/2012, Terdakwa didakwa sebagai berikut; -----

KESATU : -----

Bahwa ia terdakwa Drs. ANDI PAKKI PATOMBONGI pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekitar jam 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam

Hal.1 dari Hal. 17 Pts. No. 64/Pid/2012/PT.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2011 bertempat di SMK Pariwisata Dalung (Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa) di Jalan Mudu Taki II Br. Tegal Jaya Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal terdakwa Drs. Andi Pakki Patombongi yang diberhentikan sebagai Ketua Sekretaris Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa sesuai dengan Surat Keputusan Rapat Pembina Yayasan pendidikan Pariwisata Bali Nomor : SKPTS-124/RP/YPPBD/VIII/2011 tanggal 29 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh I Ketut Suinaya selaku Ketua Pembina/Pimpinan Rapat Yayasan Pendidikan Bali Dwipa ;-----
- Bahwa karena merasa tidak puas kemudian terdakwa Drs. Andi Pakki Patombongi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekitar jam 14.00 wita bertempat di SMK Pariwisata Dalung (Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa) di Jalan Mudu Taki II Br. Tegal Jaya Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara kabupaten Badung mengirim surat yang ditujukan kepada Ketua Pembina Yayasan pendidikan Pariwisata Bali yaitu I Ketut Suinaya perihal tanggapan Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan dimana didalam surat tersebut berisi pernyataan-pernyataan yaitu :-----

- 1 Atas dasar apa saudara memberhentikan saya sebagai Ketua Sekretaris yayasan, sesuai pengamatan saya bahwa pemberhentian saya hanya didasari adanya kepentingan pribadi/keluarga guna dapat menguasai Yayasan dengan mengangkat Putra/putri saudara sendiri yaitu I Putu Panca Wasidipa, SE. Sebagai Ketua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekretaris , I Ketut Gede Catur Sanjaya Putra, ST sebagai ketua Anggota dan Ni Made Dwi Dhamayanti, SS. Sebagai Ketua Pengawas tanpa melalui Rapat Yayasan ; -----

- 2 Dari penggunaan kop surat keputusan saja saudara sudah salah dengan mencantumkan Akta Notaris Nomor 08-01-2008-AHU-AH.01.08-636/2008, saya tidak menemukan Nomor Akta seperti tersebut diatas, yang saya temukan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 08 Januari 2008, secara administrasi dalam pembuatan surat menyurat kop surat hanya digunakan dalam lembaran pertama, apabila surat tersebut berkelanjutan untuk lembaran kedua seyogyanya tidak menggunakan kop surat lagi karena halaman kedua merupakan lanjutan halaman pertama ;-----
- 3 Surat Keputusan dalam hal mengingat pada poin 3 (tiga) menyebutkan SK. Menteri Hukum dan Ham Nomor 08-01-2008-AHU-AH.01.08-636 tentang pengesahan Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa, apa saudara tidak keliru menurut pemahaman saya bahwa tidak pernah ada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham bernomor seperti itu ;-----
- 4 Nomor 08-01-2008-AHU-AH.01.08-636 yang saudara maksud itu baru sebatas balasan surat yang disampaikan Notaris Bapak I Made Winata, SH. untuk dicatat dalam daftar yayasan, belum merupakan surat keputusan pengesahan/persetujuan atas akta perubahan anggaran dasar Yayasan Pariwisata Bali menjadi Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa dari Bapak Menteri Hukum dan Ham, hal ini baru saya ketahui secara pasti setelah saya konsultasikan dengan Notaris ;-

Hal.3 dari Hal. 17 Pts. No. 64/Pid/2012/PT.Dps.



- 5 Atas dasar itulah saya nilai saudara sudah menyalahgunakan dengan menyebut surat keputusan Menteri Hukum dan Ham sehingga dengan demikian terhitung tanggal 8 Januari 2008 sampai saat ini, saudara telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan nama Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa yang statusnya masih illegal (belum mempunyai kekuatan hukum secara permanen) ;--
- 6 Bahwa saudara Ketua Pembina Yayasan telah melakukan kesalahan besar dan melakukan pembohongan serta memberikan keterangan palsu terhadap public serta para Pengurus Yayasan sehingga saya nilai saudara tidak professional mengurus/ mengelola yayasan dengan baik, karena selama ini saudara tidak memfungsikan pengurus yayasan secara maksimal dengan mengambil alih semua tugas-tugas pengurus yayasan , salah satu contoh yang sangat prinsip bahwa saudara telah melakukan pembangunan gedung sekolah yang menelan biaya ± 2,5 M yang bersumber dari dana masyarakat yang dipungut dari calon siswa baru setiap tahun ajaran tanpa membentuk panitia pembangunan Sekolah, hanya untuk seseorang yang mempunyai CV. Sumber Jaya yang beralamat di Jalan Padang Luwih Tegal Jaya-Badung dengan pemilik Saudara Made Lokananta yang menjabat juga sebagai anggota Pembina yayasan yang dilakukan secara tidak transparan yang sampai saat ini belum dipertanggungjawabkan. Bertitik tolak dari situ bahwa nyata-nyata saudara tidak memahami tugas dan fungsi masing-masing Pembina, Pengurus Yayasan serta Pengawas Yayasan yang tertuang dalam AD/ART Yayasan ;-----
-



7 Menurut pengamatan saya selama ini bahwa Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa dianggap sebagai topeng atau alat untuk memperoleh dana baik dari Pemerintah maupun dari masyarakat ;-----

- Bahwa apa yang ada didalam surat tersebut adalah tidak benar terutama adanya kalimat/kata-kata yaitu “terhitung tanggal 8 Januari 2008 sampai saat ini saudara telah ,melakukan perbuatan Melawan hukum dengan menggunakan nama Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa yang statusnya masih illegal (belum mempunyai kekuatan hukum secara permanen)” dan kalimat/kata-kata : “ Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa dianggap sebagai topeng atau alat untuk memperoleh dana baik dari Pemerintah maupun dari masyarakat “; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prof.Dr. I Wayan Pastika, MS. Dosen Ilmu Bahasa Fakultas Sastra Universitas Udayana menyatakan bahwa kalimat/kata-kata : “terhitung tanggal 8 Januari 2008 sampai saat ini saudara telah ,melakukan perbuatan Melawan hukum dengan menggunakan nama Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa yang statusnya masih illegal (belum mempunyai kekuatan hukum secara permanen)” bahwa pihak Pembina Yayasan dianggap telah menyalahgunakan tugas sesuai dengan Keputusan MenKum Ham, sehingga perbuatan tersebut dijelaskan melawan hukum, dan untuk membuktikan bahwa Pembina Yayasan tersebut telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan, maka pembuat surat atau terlapor dan juga pelapor atau korban harus dapat membuktikan semua tuduhannya tersebut dengan melengkapi bukti-bukti pendukung, sedangkan kalimat/kata-kata Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa dianggap sebagai topeng atau alat untuk memperoleh dana baik dari Pemerintah maupun dari masyarakat yaitu makna topeng yaitu sebagai penutup muka

Hal.5 dari Hal. 17 Pts. No. 64/Pid/2012/PT.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkarakter manusia atau binatang yang digunakan untuk menutupi wajah yang sebenarnya dan selanjutnya apabila dikaitkan dengan makna kalimat tersebut diatas bahwa Pembina Yayasan menjadikan Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa untuk mencari keuntungan baik untuk kepentingan pribadi atau kelompok diluar program yang disetujui bersama ;-----

- Bahwa selain ditujukan kepada Saksi I Ketut Suinaya ternyata surat itu dikirimkan kepada saksi I Putu Mangku, SE dan I Made Lokananta ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. Andi Pakki Patombongi tersebut menyebabkan saksi I Ketut Suinaya meerasa malu dan terhina, sebab ia merasa Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa tidak pernah melakukan perbuatan melawan Hukum, Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa statusnya tidak illegal dan Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa bukanlah sebagai topeng atau alat untuk memperoleh dana baik dari Pemerintah maupun dari Masyarakat ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) ke 2 KUHP ;-----

Atau :-----

K E D U A :-----

Bahwa ia terdakwa Drs. ANDI PAKKI PATOMBONGI pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekitar jam 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2011 bertempat di SMK Pariwisata Dalung (Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa) di Jalan Mudu Taki II Br. Tegal Jaya Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara kabupaten Badung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa berawal terdakwa Drs. Andi Pakki Patombongi yang diberhentikan sebagai Ketua Sekretaris Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa sesuai dengan Surat Keputusan Rapat Pembina Yayasan pendidikan Pariwisata Bali Nomor : SKPTS-124/RP/YPPBD/VIII/2011 tanggal 29 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh I Ketut Suinaya selaku Ketua Pembina/Pimpinan Rapat Yayasan Pendidikan Bali Dwipa ;-----
- Bahwa karena merasa tidak puas kemudian terdakwa Drs. Andi Pakki Patombongi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekitar jam 14.00 wita bertempat di SMK Pariwisata Dalung (Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa) di Jalan Mudu Taki II Br. Tegal Jaya Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara kabupaten Badung mengirim surat yang ditujukan kepada Ketua Pembina Yayasan pendidikan Pariwisata Bali yaitu I Ketut Suinaya perihal tanggapan Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan dimana didalam surat tersebut berisi pernyataan-pernyataan yaitu :-----

- 1 Atas dasar apa saudara memberhentikan saya sebagai Ketua Sekretaris yayasan, sesuai pengamatan saya bahwa pemberhentian saya hanya didasari adanya kepentingan pribadi/keluarga guna dapat menguasai Yayasan dengan mengangkat Putra/putrid saudara sendiri yaitu I Putu Panca Wasidipa, SE. Sebagai Ketua sekretaris , I Ketut gede Catur Sanjaya Putra, ST sebagai ketua Anggota dan Ni Made Dwi Dhamayanti, SS. Sebagai Ketua Pengawas tanpa melalui Rapat Yayasan ;-----

-----

Hal.7 dari Hal. 17 Pts. No. 64/Pid/2012/PT.Dps.





- 2 Dari penggunaan kop surat keputusan saja saudara sudah salah dengan mencantumkan Akta Notaris Nomor 08-01-2008-AHU-AH.01.08-636/2008, saya tidak menemukan Nomor Akta seperti tersebut diatas, yang saya temukan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 08 Januari 2008, secara administrasi dalam pembuatan surat menyurat kop surat hanya digunakan dalam lembaran pertama, apabila surat tersebut berkelanjutan untuk lembaran kedua seyogyanya tidak menggunakan kop surat lagi karena halaman kedua merupakan lanjutan halaman pertama ;-----
- 3 Surat Keputusan dalam hal mengingat pada poin 3 (tiga) menyebutkan SK. Menteri Hukum dan Ham Nomor 08-01-2008-AHU-AH.01.08-636 tentang pengesahan Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa, apa saudara tidak keliru menurut pemahaman saya bahwa tidak pernah ada Surat keputusan Menteri Hukum dan Ham bernomor seperti itu ;-----  
----
- 4 Nomor 08-01-2008-AHU-AH.01.08-636 yang saudara maksud itu baru sebatas balasan surat yang disampaikan Notaris Bapak I Made Winata, SH. untuk dicatat dalam daftar yayasan, belum merupakan surat keputusan pengesahan/persetujuan atas akta perubahan anggaran dasar Yayasan Pariwisata Bali menjadi Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa dari bapak Menteri Hukum dan Ham, hal ini baru saya ketahui secara pasti setelah saya konsultasikan dengan Notaris ;-
- 5 Atas dasar itulah saya nilai saudara sudah menyalahgunakan dengan menyebut surat keputusan Menteri Hukum dan Ham





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian terhitung tanggal 8 Januari 2008 sampai saat ini, saudara telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan nama Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa yang statusnya masih illegal (belum mempunyai kekuatan hukum secara permanen) ;-- Bahwa saudara Ketua Pembina Yayasan telah melakukan kesalahan besar dan melakukan pembohongan serta memberikan keterangan palsu terhadap public serta para Pengurus Yayasan sehingga saya nilai saudara tidak professional mengurus/mengelola yayasan dengan baik, karena selama ini saudara tidak memfungsikan pengurus yayasan secara maksimal dengan mengambil alih semua tugas-tugas pengurus yayasan , salah satu contoh yang sangat prinsip bahwa saudara telah melakukan pembangunan gedung sekolah yang menelan biaya + 2,5 M yang bersumber dari dana masyarakat yang dipungut dari calon siswa baru setiap tahun ajaran tanpa membentuk panitia pembangunan Sekolah, hanya untuk seseorang yang mempunyai CV. Sumber Jaya yang beralamat di Jalan Padang Luwih Tegal Jaya-Badung dengan pemilik Saudara Made Lokananta yang menjabat juga sebagai anggota Pembina yayasan yang dilakukan secara tidak transparan yang sampai saat ini belum dipertanggungjawabkan. Bertitik tolak dari situ bahwa nyata-nyata saudara tidak memahami tugas dan fungsi masing-masing Pembina, Pengurus Yayasan serta Pengawas Yayasan yang tertuang dalam AD/ART Yayasan ;-----

- 
- 6 Menurut pengamatan saya selama ini bahwa Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa dianggap sebagai topeng atau alat untuk

Hal.9 dari Hal. 17 Pts. No. 64/Pid/2012/PT.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh dana baik dari Pemerintah maupun dari masyarakat ;-----

- Bahwa apa yang ada didalam surat tersebut adalah tidak benar terutama adanya kalimat/kata-kata yaitu “terhitung tanggal 8 Januari 2008 sampai saat ini saudara telah ,melakukan perbuatan Melawan hukum dengan menggunakan nama Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa yang statusnya masih illegal (belum mempunyai kekuatan hukum secara permanen)” dan kalimat/kata-kata : “ Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa dianggap sebagai topeng atau alat untuk memperoleh dana baik dari Pemerintah maupun dari masyarakat “;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prof.Dr. I Wayan Pastika, MS. Dosen Ilmu Bahasa Fakultas Sastra Universitas Udayana menyatakan bahwa kalimat/kata-kata : “terhitung tanggal 8 Januari 2008 sampai saat ini saudara telah ,melakukan perbuatan Melawan hukum dengan menggunakan nama Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa yang statusnya masih illegal (belum mempunyai kekuatan hukum secara permanen)” bahwa pihak Pembina Yayasan dianggap telah menyalahgunakan tugas sesuai dengan Keputusan Men Kum Ham, sehingga perbuatan tersebut dijelaskan melawan hukum, dan untuk membuktikan bahwa Pembina Yayasan tersebut telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan, maka pembuat surat atau terlapor dan juga pelapor atau korban harus dapat membuktikan semua tuduhannya tersebut dengan melengkapi bukti-bukti pendukung, sedangkan kalimat/kata-kata Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa dianggap sebagai topeng atau alat untuk memperoleh dana baik dari Pemerintah maupun dari masyarakat yaitu maka topeng yaitu sebagai penutup muka yang berkarakter manusia atau binatang yang digunakan untuk menutupi wajah yang sebenarnya dan selanjutnya apabila dikaitkan dengan makna



kalimat tersebut diatas bahwa Pembina Yayasan menjadikan Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa untuk mencari keuntungan baik untuk kepentingan pribadi atau kelompok diluar program yang disetujui bersama ;-----

- Bahwa selain ditujukan kepada Saksi I Ketut Suinaya ternyata surat itu dikirimkan kepada saksi I Putu Mangku, SE dan I Made Lokananta ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. Andi Pakki Patombongi tersebut menyebabkan saksi I Ketut Suinaya merasa malu dan terhina, sebab ia merasa Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa tidak pernah melakukan perbuatan melawan Hukum, Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa statusnya tidak illegal dan Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa bukanlah sebagai topeng atau alat untuk memperoleh dana baik dari Pemerintah maupun dari Masyarakat dan apa yang dituduhkan oleh terdakwa dalam surat tersebut hanyalah merupakan sebuah fitnah ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Juli 2012 No. REG. PERKARA : PDM-224/DENPA.OHD/03/2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ; -----

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. ANDI PAKKI PATOMBONGI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu “ dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum “ sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP ;  
-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. ANDI PAKKI PATOMBONGI dengan pidana penjara selama 5 (lima ) bulan ;-----

Hal.11 dari Hal. 17 Pts. No. 64/Pid/2012/PT.Dps.



3 Menetapkan barang bukti berupa : -----

Surat-surat perihal tanggapan surat keputusan Ketua Pembina Yayasan tertanggal  
27 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ANDI PAKKI PATOMBONGI;

-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum  
tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan yang amar  
selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;-----

1 Menyatakan terdakwa ANDI PAKKI PATOMBONGI tersebut diatas, telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“PENGHINAAN DENGAN  
SURAT”.-----

2 Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara  
selama 3 ( tiga ) bulan ;-----

3 Menyatakan barang bukti :-----

- Surat-surat perihal tanggapan surat keputusan Ketua Pembina Yayasan  
tertanggal 27 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ANDI PAKKI  
PATOMBONGI, tetap dilampirkan dalam berkas perkara.-

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu  
rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan  
minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6  
Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding tersebut  
No.264/Pid.B/2012/PN.Dps. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan  
dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus  
2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut  
Terdakwa telah mengajukan Memori Banding ter tanggal 29 September 2012  
serta Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut  
umum tanggal 4 Oktober 2012; -----



----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara No.: 264/Pid.B/2012/PN.Dps. tanggal 06 Agustus 2012 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2012 s/d tanggal 27 Agustus 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja, karena perkara tersebut telah selesai diminutasi sesuai dengan surat pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Agustus 2012 Nomor W.24.UI/3074/HN.01.10/VIII/2012; -

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidak mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yang mempersoalkan tentang Dakwaan Jaksa Penuntut umum cacat hukum dan batal demi hukum dengan alasan bahwa pasal yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan Klacht Delik (Delik Aduan) dimana yang harus mengadu adalah orang yang berhak, kecuali orang yang berhak meninggal dunia, tetapi dalam kasus ini diadukan oleh anaknya yang bernama I Putu Gede Panca Wasidips atau orang yang tidak berhak padahal orang yang berhak masih hidup dan dalam surat pengaduan tersebut secara formal tidak ada kata kata berisi tuntutan agar perkaranya disidik, tidak ada kata kata permintaan yang berkepentingan untuk menindak menurut hukum terdakwa tersebut; ---
- Bahwa Hakim pengadilan negeri dalam mempertimbangkan unsur-unsur daripada pasal yang didakwakan dan Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsure- unsure pasal 310 ayat 1 ke .2 KUHP seperti yang didakwakan dalam dakwaan alternative pertama dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut; -----

Hal.13 dari Hal. 17 Pts. No. 64/Pid/2012/PT.Dps.



----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 06 Agustus 2012 No.264/Pid.B/2012/PN.Dps. serta Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat;

----- Menimbang, bahwa kesalahan tersebut tidak hanya dari Pihak Terdakwa sendiri, tetapi juga dari pihak korban yaitu Ketut Sunaya selaku ketua Pembina Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa yang telah memberhentikan Terdakwa sebagai ketua sekertaris Yayasan Pendidikan Bali Dwipa tanpa melalui mekanisme sesuai dengan apa yang telah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan tersebut dan atas surat Pemberhentian tersebut terdakwa merasa tidak senang sehingga Terdakwa membuat dan menanggapi surat Keputusan tersebut yang mana isi surat tersebut pada pokoknya membuat saksi korban ketut Suanaya malu dan nama baiknya tercemar. Oleh karena itu sebagai pelajaran adalah adil apabila terdakwa dihukum sebagaimana dalam dictum putusan dibawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal- hal yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa; -----

HAL –HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa patuh dan selalu hadir untuk melaksanakan persidangan yang ditentukan ;  
-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa sudah mengabdikan dirinya untuk bekerja di yayasan.-----

HAL –HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan I Ketut Suinaya menjadi malu dan tercemar nama baiknya dan tidak dipercaya oleh





yayasan;-----

----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 06 Agustus 2012 Nomor ;264/Pid.B/2012/PN.Dps. harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya pasal 233 sampai dengan pasal 243, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang No.8 tahun 2004 tentang perubahan ke pertama atas Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pasal 310 ( KUHP ) dan peraturan Per-Undang-Undangan yang terkait ; -----

### **MENGADILI**

—

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 06 Agustus 2012 Nomor:264/Pid.B/2012/PN.Dps. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut: -----
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama  
2 ----- (dua) bulan) ;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan keputusan hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 6 Agustus ----- 2012 Nomor 264/Pid.B/2012/PN.Dps. Untuk selain dan selebihnya ;-----

Hal.15 dari Hal. 17 Pts. No. 64/Pid/2012/PT.Dps.





-- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 oleh kami :  
**I MADE TJAKRA,SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Ketua Majelis, **NI WAYAN MARIATI,SH.MH.** dan **MAKKASAU,SH.MH.** sebagai Hakim - Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 02 Oktober 2012 Nomor : 64/Pen. Pid/2012/PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta I KETUT ARNAWA,SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa dalam perkara ini ;  
-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

t.t.d.

**NI WAYAN MARIATI SH.MH.**

**I MADE TJAKRA,SH.**

t.t.d.

**MAKKASAU,SH,MH.**

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

**I KETUT ARNAWA, SH.**

Untuk salinan resmi

Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar



ANAK AGUNG SAGUNG KETUT RATNADI,SH.

Nip.: 040041247.

Hal.17 dari Hal. 17 Pts. No. 64/Pid/2012/PT.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)